



**FAKULTAS
KESEHATAN
UNIVERSITAS
ALMUSLIM**



**RUMAH SAKIT
TK III IM
LHOKSEUMAWE**

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 293/Fkes-Umuslim/II/2024

NOMOR : PKS /07/III/2024

ANTARA

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

DENGAN

**RUMAH SAKIT TK III IM
LHOKSEUMAWE**

TENTANG

**KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



PIAGAM KERJASAMA

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM
DENGAN RUMAH SAKIT TK III IM
LHOKSEUMAWE

TENTANG
KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 293/Fkes-Umuslim/II/2024

Nomor: PKS /07/III/2024

MUKADDIMAH

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antara Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pada hari Senin tanggal 04 bulan Maret tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing ;

1. Dewi Maritalia, SST., M.Kes, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim berkedudukan di Matang glumpangdua Kabupaten Bireuen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. dr. Sudirman Suti, Sp.P,FISR, Kepala Rumah Sakit TK III IM Lhokseumawe dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Rumah Sakit TK III IM Lhokseumawe yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak II

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1



TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian serta pengembangan pendidikan.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

1. **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang di perlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Program-program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
 - a. Praktik Klinik Mahasiswa
 - b. Penggunaan Bersama Sumber Daya
 - c. Pemecahan masalah
 - d. Penerapan hasil penelitian
 - e. Program magang mahasiswa
 - f. Peningkatan sumber daya manusia
 - g. Kegiatan lain yang disetujui kedua belah pihak

Pihak 1	Pihak II
	

Pasal 3



PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan setiap akan mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktik di Rumah Sakit TK III IM Lhokseumawe sekurang-kurangnya satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan panduan praktik klinik sebagai acuan pelaksanaan praktik klinik.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan lahan praktik bagi mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim sesuai dengan sarana yang tersedia serta perundang-undangan yang berlaku.
4. **PIHAK KEDUA** menunjukan nama-nama *Clinical Instructure* sesuai lahan praktik yang ditetapkan dalam surat keputusan **PIHAK KEDUA**
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penetapan jadwal pertemuan pra klinik, orientasi, praktik klinik dan evaluasi praktik klinik.
6. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan alat-alat disebabkan oleh kelalaian peserta didik pada saat melaksanakan praktik, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta didik yang bersangkutan dan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Semua pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pemakaian lahan praktik yang terdiri dari : Honor *Clinical Instructur* Rp. 40.000,-/mahasiswi/minggu dan fasilitas bahan habis pakai sebesar Rp. 1.000.000,- setiap pelaksanaan praktik sepenuhnya menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan praktik berakhir.

Pihak 1	Pihak II
	

Pasal 5
PENUTUP

1. Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi piagam kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Piagam kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (Dua) tahun ke depan.
4. Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerjasama ini akan di buat "ADDENDUM" tersendiri dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 04 Maret 2024

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim



DEWI MARITALIA, SST., M.Kes
NIDN.1307087201

PIHAK KEDUA

Kepala Rumah Sakit TK III IM Lhokseumawe



dr. Sudirman Suti, Sp.P, FIRS
NRP.11050020241075